



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 1543 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KEMAH DEMOKRASI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman dan hubungan antar stake holder penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan tahun 2024 maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi Kemah Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjukan Narasumber kegiatan sosialisasi Kemah Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada Bulan November 2024;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KEMAH DEMOKRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kemah Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024 pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Oktober tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kemah Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai topik yang telah ditentukan;
2. Menyampaikan materi yang telah disusun dan disesuaikan kepada peserta secara sistematis;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan dan saran dari peserta.

KETIGA : Segala biaya berkenaan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 24 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Fady M.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO NOMOR 1543 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI KEMAH DEMOKRASI PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KEMAH DEMOKRASI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WAJO TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT (GOL)	JABATAN	INSTANSI	DURASI MATERI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jasman Parudik, S.H	Komisaris Polisi/IV.a	Kabag Ops Polres Wajo	Polres Wajo	2 (Dua) jam	
2.	Herwan	-	Anggota	Bawaslu Kab. Wajo	2 (Dua) jam	

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 24 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,
ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Endy M.

